Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791 04342601477



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Pencabutan Izin Menyerlenggarahanjak embuskuan, dengan Gorontalo dan
Menggunakan Bahanal Inggris / dan Satuan Majak Hang Rolland Agnerika
Serikat

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. surat permohonan pencabutan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat;
- 2. b. mengemukakan alasan permohonan pencabutan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
- 3. c. fotokopi Surat Keputusan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Mengunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat yang akan dicabut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak yang telah menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat minimal 5 (lima) tahun mengajukan permohonan pencabutan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat secara langsung atau melalui pos/jasa ekspedisi kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau Kepala Kantor Wilayah DJP paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika serikat berakhir.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

n

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pencabutan Izin

Jalan Paloko Kinalang Kotamobagu Timur, Kotamobagu, Sulawesi Utara 94791
04342601477
www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Pengaduan Layanan

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu